



**RS MATA  
UNDAAN**

**SURAT PENUGASAN KLINIS  
NOMOR : 040/RSMU/DIR/I/2023**

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)  
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan

**MENUGASKAN**

Kepada :  
Nama : Raden Ahmad Joko Sumotrikromo Laksono, S.Kep., Ns  
Jabatan : Perawat Pelaksana Klinik I (PK I)  
Untuk : Memberikan asuhan keperawatan kepada pasien sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis Keperawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan Klinis.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku mulai 09 Januari 2023 sampai dengan 08 Januari 2026

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : 09 Januari 2023  
Direktur RS. Mata Undaan, *fk*

  
RS MATA  
UNDAAN  
dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

*fk*

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 041 /KEP/DIR/RSMU/I/2023  
TANGGAL : 09 JANUARI 2023  
TENTANG  
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)  
STAF KEPERAWATAN PERAWAT KLINIK PK I  
ATAS NAMA  
RADEN AHMAD JOKO SUMOTRIKROMO LAKSONO, S.Kep., Ns.**


**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi, perlu adanya pemberian kewenangan klinis kepada perawat.
  - Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi staf keperawatan yang berhadapan langsung dengan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, diperlukan pemberian kewenangan klinis setiap staf keperawatan sebagai proses kredensial dan rekredensial oleh Komite Keperawatan dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
  - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
  - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
  - Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor : 1011/SK/DIR/RSMU/IX/2018 tentang Panduan Kredensial Keperawatan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  - Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 012/PSMU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 017/P4MU/SK/VI/2022 tentang Penetapan Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan;
  - Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
  - Surat Ketua Komite Keperawatan Nomor: 07/RSMU/KOMWAT/I/2023 tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Staf Keperawatan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF KEPERAWATAN PERAWAT KLINIK PK I ATAS NAMA RADEN AHMAD JOKO SUMOTRIKROMO LAKSONO, S.Kep., Ns.
- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
- Raden Ahmad Joko Sumotrikromo Laksono, S.Kep., Ns.**
- Kedua : Rincian kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, mulai tanggal 09 (sembilan) Januari 2023 (duaribu duapuluh tiga) sampai dengan 08 (delapan) Januari 2026 (duaribu duapuluh enam).
- Keempat : Keputusan Direktur ini wajib disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Kelima : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan, dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 09 Januari 2023  
Direktur,



RS MATA  
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA  
 UNDAAN  
 NOMOR : 04 /KEP/DIR/RSMU/1/2023  
 TANGGAL : 09 JANUARI 2023  
 TENTANG  
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF KEPERAWATAN PERAWAT  
 KLINIK PK I ATAS NAMA RADEN AHMAD JOKO  
 SUMOTRIKROMO LAKSONO, S.Kep., Ns.

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS	
Kewenangan Klinis ( <i>Clinical Privilege</i> )	
Jenis Pelayanan	Disetujui
I. Mandiri	
A. Sub Kompetensi: Praktik Profesional, Etis dan Legal, dan Peka Budaya	
1. Bertanggungjawab dan bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan profesional	1
2. Mengetahui batas peran dan kompetensi diri sendiri	1
3. Merujuk atau mengkonsultasikan pada lebih kompeten/kepakaran untuk asuhan keperawatan yang memerlukannya.	1
4. Menghormati hak klien/pasien untuk memperoleh informasi	1
5. Menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi tentang kesehatan klien/pasien	1
6. Menghormati nilai, kebiasaan, keyakinan dan kepercayaan/agama individu dan kelompok	1
7. Memberikan asuhan keperawatan dengan memperhatikan budaya klien/pasien	1
8. Praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan keperawatan	1
B. Sub Kompetensi: Pemberian dan Manajemen Asuhan Keperawatan	
1. Memenuhi Kebutuhan Kebersihan Diri & Lingkungan	1
a. Memfasilitasi pasien mandi di tempat tidur	1
b. Menyisir rambut pasien	1
c. Menyiapkan tempat tidur	1
d. Mengganti alat tenun	1
e. Mengganti alat tenun dengan pasien di atasnya	1
f. Membersihkan alat – alat perawatan	
2. Melaksanakan tindakan untuk menjaga keselamatan diri	1
a. Cuci tangan di air mengalir dengan sabun	1
b. Cuci tangan berbasis alkohol (Handrub)	
3. Memfasilitasi Pemenuhan kebutuhan nutrisi per oral	1
a. Membantu pasien makan / minum melalui mulut	
4. Menggunakan langkah / tindakan aman untuk mencegah cedera pada pasien	1
a. Assesment pasien resiko jatuh	1
b. Memasang gelang identitas	1
c. Melakukan pencegahan pasien jatuh	1
d. Penanganan pasien resiko jatuh	1
e. Penanganan pasien jatuh	
5. Memenuhi kebutuhan eliminasi urin	1
a. Menolong pasien buang air kecil di tempat tidur	1
b. Memasang kateter kondom	

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS	
Kewenangan Klinis ( <i>Clinical Privilege</i> )	
Jenis Pelayanan	Disetujui
6. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	1
a. Memindahkan pasien dari tempat tidur ke brankard dan sebaliknya	1
b. Mobilisasi pasien miring kanan/kiri, berbaring dan tengkurap	1
c. Membantu mengantar pasien dengan kursi roda	
7. Mengukur tanda – tanda vital	1
a. Mengukur tekanan darah	1
b. Menghitung denyut nadi	1
c. Mengukur suhu badan	1
d. Menghitung respirasi / pernafasan	1
e. Mengkaji nyeri	
8. Melaksanakan pengkajian keperawatan dan kesehatan yang sistematis	1
a. Menerima pasien baru	1
b. Memulangkan pasien	1
c. Menyusun SOAP	
9. Melakukan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan tindakan keperawatan	1
a. Assesment pendidikan pasien dan keluarga	1
b. Pelaporan hasil/melaporkan hasil pemeriksaan kondisi pasien	
10. Mempersiapkan pasien untuk prosedur diagnostik dan penatalaksanaan dengan mempergunakan sumber yang sesuai/tepat	1
a. Melakukan pemeriksaan visus dasar	1
b. Melakukan pemeriksaan tonometri schiottz	1
c. Melakukan pemeriksaan NCT	1
d. Pengambilan darah vena	1
e. Melakukan pemeriksaan gula darah	
11. Persiapan operasi mata	1
a. Mencukur bulu mata	1
b. Serah terima pasien pre operasi	
12. Memasang dan menggunakan alat – alat medis	1
a. Memasang dan memeriksa EKG	1
b. Menggunakan Nebulezer	1
c. Menggunakan suction	
13. Membantu mengelola nyeri dengan tindakan tanpa bantuan obat	1
a. Memberikan manajemen nyeri / relaksasi	
14. Mengkomunikasikan informasi penting kepada anggota tim kesehatan tentang kondisi pasien	1
a. Komunikasi dengan SBAR dan Tulis Baca Konfirmasi (TULBAKON)	
15. Memenuhi kebutuhan spiritual	1
a. Menyiapkan pelayanan bimbingan rohani	
16. Perawatan luka	1
a. Melakukan perawatan luka	
<b>B. Kolaborasi</b>	
1. Memenuhi Kebutuhan Pemberian Obat Yang Aman Dan Tepat	1
a. Memberikan obat per oral/melalui mulut	1
b. Memberikan obat sublingual/bawah lidah	1
c. Melakukan pengoplosan/pencampuran obat injeksi	1
d. Memberikan obat per IV langsung	1
e. Memberikan obat per IV tidak langsung	1

DAFTAR RINCIAN KEWENANGAN KLINIS	
Kewenangan Klinis ( <i>Clinical Privilege</i> )	
Jenis Pelayanan	Disetujui
f. Memberikan obat per IM	1
g. Memberikan obat per SC	1
h. Memberikan obat per IC	1
i. Memberikan obat melalui rectal	1
j. Memberikan obat tetes dan salep mata	
2. Mengelola pemberian terapi melalui CVC ( Central Venous Catheter )	1
a. Memasang infus	1
b. Melepas infus	1
c. Memasang venflon	
3. Memfasilitasi pemenuhan oksigen	1
a. Pemberian oksigen nasal / kanule	1
b. Pemberian oksigen masker	
4. Memberikan bantuan hidup lanjut	1
a. Resusitasi Jantung Paru (RJP)	
5. Mengelola pemberian darah dan produk darah secara aman	1
a. Persiapan transfusi darah	1
b. Monitoring / observasi pemberian tranfusi darah	1
c. Melepas transfusi darah	1
C. Khusus Kompetensi Perawat Lasik	
1. Melakukan pemeriksaan Pentacam	1
2. Melakukan pemeriksaan Wavescan	1
3. Melakukan pemeriksaan I Design	1
4. Menyiapkan pasien Lasik	1
5. Mengoperasika Mesin Lasik VISX S4 IR	1
6. Menyiapkan Instrumen Lasik	1
7. Melakukan SIGN IN	1
8. Melakukan TIME OUT	1
9. Melakukan SIGN OUT	1
10. Menyiapkan pasien konsul retina	1
11. Menyiapkan Pemeriksaan IDRA	1
12. Menyiapkan Pemeriksaan IPL	1
13. Mengoperasikan Mesin VISUMAX 800	1
14. Mengoperasikan Mesin PESCKETRADE	1

Keterangan:

- Kode 1 Disetujui berwenang penuh; dan
- Kode 2 Disetujui di bawah supervisi.

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal 09 Januari 2023  
 Direktur,

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19  
 Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata  
 Undaan Surabaya

T +6231 5343 806, 5319 619  
 F +6231 531 7503  
 E info@rsmataundaan.co.id

@ rs.mataundaan  
 rsmataundaan.co.id

fu